



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - a. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.017.797.373.032,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.003.480.261.686,00		
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.017.797.373.032,00</u>		
		Surplus/(Defisit)	Rp. (14.317.111.346,00)
c. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp. 14.317.111.346,00		
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00 (-)</u>		
		Pembiayaan Netto	<u>Rp. 14.317.111.346,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.003.480.261.686,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.792.628.403,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 39.740.000.000,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 8.303.357.410,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 5.569.860.993,00
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 48.179.410.000,00.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 893.088.572.944,00 yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 840.721.799.000,00
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 52.366.773.944,00.

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.599.060.339,00, yang terdiri atas :
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.599.060.339,00.

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.017.797.373.032,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 841.443.710.198,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 592.148.449.132,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.210.115.556,00
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.085.145.510,00

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.543.421.695,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.967.059.166,00
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.271.800.000,00
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.659.380.000,00
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.645.182.529,00

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 156.810.241.139,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.062.817.039,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.747.424.100,00.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 14.317.111.346,00 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.317.111.346,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. 14.317.111.346,00)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.317.111.346,00.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Perda tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar pituang daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM



KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.792.628.403,00
4.1.01	Pajak Daerah	39.740.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.303.357.410,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.569.860.993,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.179.410.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	893.088.572.944,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.721.799.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.366.773.944,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.599.060.339,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.599.060.339,00
	Jumlah Pendapatan	1.003.480.261.686,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	841.443.710.198,00
5.1.01	Belanja Pegawai	592.148.449.132,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.210.115.556,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.085.145.510,00
5.2	BELANJA MODAL	17.543.421.695,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.967.059.166,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.271.800.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.659.380.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.645.182.529,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	156.810.241.139,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.062.817.039,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.747.424.100,00
	Jumlah Belanja	1.017.797.373.032,00
	Total Surplus/(Defisit)	-14.317.111.346,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.317.111.346,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.317.111.346,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.317.111.346,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	14.317.111.346,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tojo Una Una,

Bupati

ILHAM LAWIDU



KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	53.800.000.000,00	631.246.046.731,00	16.721.889.695,00	0,00	0,00	647.967.936.426,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	367.903.687.340,00	5.837.096.780,00	0,00	0,00	373.740.784.120,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	340.277.114.618,00	4.284.266.902,00	0,00	0,00	344.561.381.520,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	27.626.572.722,00	1.552.829.878,00	0,00	0,00	29.179.402.600,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	53.000.000.000,00	225.111.504.985,00	5.862.708.915,00	0,00	0,00	230.974.213.900,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.000.000.000,00	118.841.277.786,00	571.988.915,00	0,00	0,00	119.413.266.701,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	47.000.000.000,00	93.072.856.951,00	5.258.800.000,00	0,00	0,00	98.331.656.951,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	2.000.000.000,00	13.197.370.248,00	31.920.000,00	0,00	0,00	13.229.290.248,00
1	02	1.02.2.14.0.00.01.0003	Rumah Sakit Pratama Togean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	800.000.000,00	12.971.695.945,00	5.022.084.000,00	0,00	0,00	17.993.779.945,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	4.820.108.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820.108.000,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	8.151.587.945,00	5.022.084.000,00	0,00	0,00	13.173.671.945,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.738.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.800.000,00
1	04	2.11.1.04.2.10.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	0,00	1.738.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.800.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	19.186.425.675,00	0,00	0,00	0,00	19.186.425.675,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	13.052.346.038,00	0,00	0,00	0,00	13.052.346.038,00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.156.788.786,00	0,00	0,00	0,00	3.156.788.786,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	2.977.290.851,00	0,00	0,00	0,00	2.977.290.851,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	4.333.932.786,00	0,00	0,00	0,00	4.333.932.786,00
1	06	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	4.333.932.786,00	0,00	0,00	0,00	4.333.932.786,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.903.143.400,00	55.242.323.247,00	0,00	0,00	0,00	55.242.323.247,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	3.951.278.152,00	0,00	0,00	0,00	3.951.278.152,00
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	3.951.278.152,00	0,00	0,00	0,00	3.951.278.152,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	507.000.000,00	0,00	0,00	0,00	507.000.000,00
2	08	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	507.000.000,00	0,00	0,00	0,00	507.000.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	150.000.000,00	10.919.254.803,00	0,00	0,00	0,00	10.919.254.803,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	75.000.000,00	68.543.735,00	0,00	0,00	0,00	68.543.735,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	75.000.000,00	10.850.711.068,00	0,00	0,00	0,00	10.850.711.068,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	351.291.420,00	5.541.879.377,00	0,00	0,00	0,00	5.541.879.377,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.1.04.2.10.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	351.291.420,00	5.541.879.377,00	0,00	0,00	0,00	5.541.879.377,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.870.046.194,00	0,00	0,00	0,00	2.870.046.194,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	2.870.046.194,00	0,00	0,00	0,00	2.870.046.194,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	3.392.424.725,00	0,00	0,00	0,00	3.392.424.725,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.392.424.725,00	0,00	0,00	0,00	3.392.424.725,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.819.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819.060.000,00
2	14	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.819.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819.060.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.401.851.980,00	5.608.688.790,00	0,00	0,00	0,00	5.608.688.790,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	700.925.990,00	5.458.064.886,00	0,00	0,00	0,00	5.458.064.886,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	700.925.990,00	150.623.904,00	0,00	0,00	0,00	150.623.904,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	4.854.913.761,00	0,00	0,00	0,00	4.854.913.761,00
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.854.913.761,00	0,00	0,00	0,00	4.854.913.761,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	5.156.852.506,00	0,00	0,00	0,00	5.156.852.506,00
2	17	3.30.3.31.2.17.01.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.156.852.506,00	0,00	0,00	0,00	5.156.852.506,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	3.209.524.326,00	0,00	0,00	0,00	3.209.524.326,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.209.524.326,00	0,00	0,00	0,00	3.209.524.326,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	1.839.630.204,00	0,00	0,00	0,00	1.839.630.204,00
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.839.630.204,00	0,00	0,00	0,00	1.839.630.204,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	2.855.538.171,00	0,00	0,00	0,00	2.855.538.171,00
2	22	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	0,00	2.855.538.171,00	0,00	0,00	0,00	2.855.538.171,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	2.716.232.238,00	0,00	0,00	0,00	2.716.232.238,00
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.716.232.238,00	0,00	0,00	0,00	2.716.232.238,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	987.500.000,00	9.116.274.595,00	600.000.000,00	0,00	0,00	9.716.274.595,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	300.000.000,00	5.553.925.097,00	0,00	0,00	0,00	5.553.925.097,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	300.000.000,00	5.553.925.097,00	0,00	0,00	0,00	5.553.925.097,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	687.500.000,00	422.438.770,00	0,00	0,00	0,00	422.438.770,00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	343.750.000,00	173.948.770,00	0,00	0,00	0,00	173.948.770,00
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	343.750.000,00	248.490.000,00	0,00	0,00	0,00	248.490.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	3.139.910.728,00	600.000.000,00	0,00	0,00	3.739.910.728,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0,00	548.730.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	1.148.730.000,00
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	0,00	2.591.180.728,00	0,00	0,00	0,00	2.591.180.728,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	115.000.000,00	77.833.130.388,00	0,00	0,00	0,00	77.833.130.388,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	115.000.000,00	51.972.457.178,00	0,00	0,00	0,00	51.972.457.178,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	115.000.000,00	51.972.457.178,00	0,00	0,00	0,00	51.972.457.178,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	25.860.673.210,00	0,00	0,00	0,00	25.860.673.210,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	25.860.673.210,00	0,00	0,00	0,00	25.860.673.210,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	947.997.494.276,00	23.842.115.283,00	97.532.000,00	2.000.000.000,00	156.810.241.139,00	182.749.888.422,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	4.657.787.332,00	0,00	0,00	0,00	4.657.787.332,00
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	4.657.787.332,00	0,00	0,00	0,00	4.657.787.332,00
5	02		KEUANGAN	947.997.494.276,00	14.348.303.247,00	97.532.000,00	2.000.000.000,00	156.810.241.139,00	173.256.076.386,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	908.257.494.276,00	7.163.646.770,00	0,00	2.000.000.000,00	156.810.241.139,00	165.973.887.909,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	39.740.000.000,00	7.184.656.477,00	97.532.000,00	0,00	0,00	7.282.188.477,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	4.836.024.704,00	0,00	0,00	0,00	4.836.024.704,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	4.836.024.704,00	0,00	0,00	0,00	4.836.024.704,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	4.953.298.373,00	0,00	0,00	0,00	4.953.298.373,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	4.953.298.373,00	0,00	0,00	0,00	4.953.298.373,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	0,00	4.953.298.373,00	0,00	0,00	0,00	4.953.298.373,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	35.554.236.419,00	124.000.000,00	0,00	0,00	35.678.236.419,00
7	01		KECAMATAN	0,00	35.554.236.419,00	124.000.000,00	0,00	0,00	35.678.236.419,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tojo	0,00	2.680.087.267,0 0	0,00	0,00	0,00	2.680.087.267,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tojo Barat	0,00	2.355.594.329,0 0	0,00	0,00	0,00	2.355.594.329,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Ulubongka	0,00	2.268.240.208,0 0	0,00	0,00	0,00	2.268.240.208,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Ampana Kota	0,00	5.966.105.255,0 0	0,00	0,00	0,00	5.966.105.255,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	Kelurahan Ampana	0,00	247.880.000,00	0,00	0,00	0,00	247.880.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0002	Kelurahan Labiabae	0,00	237.480.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	248.480.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0003	Kelurahan Bailo Baru	0,00	226.080.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	247.980.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0004	Kelurahan Bailo	0,00	239.680.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	249.680.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0005	Kelurahan Bonerato	0,00	243.880.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	256.880.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0006	Kelurahan Malotong	0,00	187.780.000,00	54.100.000,00	0,00	0,00	241.880.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Ampana Tete	0,00	2.309.899.512,0 0	0,00	0,00	0,00	2.309.899.512,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Una-Una	0,00	2.054.193.157,0 0	0,00	0,00	0,00	2.054.193.157,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Togean	0,00	1.684.175.551,0 0	0,00	0,00	0,00	1.684.175.551,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Walea Kepulauan	0,00	1.588.103.623,0 0	0,00	0,00	0,00	1.588.103.623,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Walea Besar	0,00	1.516.509.718,0 0	0,00	0,00	0,00	1.516.509.718,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Ratolindo	0,00	7.078.872.377,0 0	0,00	0,00	0,00	7.078.872.377,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Uentanaga Bawah	0,00	256.280.000,00	0,00	0,00	0,00	256.280.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0002	Kelurahan Uentanaga Atas	0,00	247.040.000,00	0,00	0,00	0,00	247.040.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0003	Kelurahan Uemalingku	0,00	233.520.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	247.520.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0004	Kelurahan Muara Toba	0,00	288.680.000,00	0,00	0,00	0,00	288.680.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0005	Kelurahan Dondo Barat	0,00	298.880.000,00	0,00	0,00	0,00	298.880.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0006	Kelurahan Dondo	0,00	258.080.000,00	0,00	0,00	0,00	258.080.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Talatako	0,00	1.446.141.178,00	0,00	0,00	0,00	1.446.141.178,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batudaka	0,00	1.641.054.244,00	0,00	0,00	0,00	1.641.054.244,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	3.656.285.162,00	0,00	0,00	0,00	3.656.285.162,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	3.656.285.162,00	0,00	0,00	0,00	3.656.285.162,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.656.285.162,00	0,00	0,00	0,00	3.656.285.162,00
			TOTAL	1.004.803.137.676,00	841.443.710.198,00	17.543.421.695,00	2.000.000.000,00	156.810.241.139,00	1.017.797.373.032,00

Kab. Tojo Una Una,

Bupati

ILHAM LAWIDU